



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/969 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/70/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA BARANG  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. WIJONO, MM Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/70/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Barang telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/70/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/70/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/70/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 Kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
2.	Drs. SUPANJI, M.Sc NIP. 19630717 198603 1 018	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan	Kuasa Pengguna Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**